



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN DAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan modal dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan akan merugikan masyarakat dan Daerah;
 - b. bahwa penyalahgunaan inhalan dan obat dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan tindakan kejahatan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat maka perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
INHALAN DAN OBAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang jika disalahgunakan dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis.
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, Pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
3. Obat Bebas adalah Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep Dokter.
4. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk Obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep Dokter.
5. Obat Keras adalah Obat yang hanya dapat dibeli di Apotik dengan resep Dokter.
6. Penyalahgunaan Inhalan dan Obat adalah penggunaan Inhalan dan Obat diluar peruntukannya.
7. Penyalahguna Inhalan dan Obat adalah setiap orang yang menggunakan Inhalan dan Obat bukan pada peruntukannya.
8. Pencegahan adalah upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
9. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
10. Forum Koordinasi adalah Forum yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotanya terdiri dari SKPD dan pihak terkait.
11. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
12. Rehabilitasi adalah kegiatan atau proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Inhalan dan Obat.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Inhalan dan Obat dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
16. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. jenis Inhalan dan Obat;
- c. pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. forum Koordinasi;
- f. upaya khusus dan Rehabilitasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan layanan kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
- b. memberikan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
- c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat;
- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
- e. melindungi kepentingan masyarakat terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Inhalan dan Obat di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Inhalan dan Obat di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV
JENIS INHALAN DAN OBAT

Pasal 5

- (1) Jenis Inhalan, meliputi:
 - a. pelarut yang mudah menguap;
 - b. aerosol;
 - c. gas; dan
 - d. nitrit.
- (2) Jenis Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lem, spidol, correction fluid;
 - b. cat semprot, deodorant, hair spray;
 - c. eter, chloroform, nitrogen oksida; dan
 - d. sikloheksit, isoanil nitrit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penggolongan obat meliputi:
 - a. Obat Bebas;
 - b. Obat Bebas Terbatas;
 - c. Obat Keras; dan
 - d. Obat Prekursor, Psikotropika dan Narkotika.
- (2) Golongan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, komix sachet, tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan, somadryl, gastrula, cytotec.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. institusi Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - e. tempat usaha; dan
 - f. media massa.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebaran informasi yang benar mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Inhalan;

- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
- f. melakukan kegiatan razia.

**Bagian Kedua
Lingkungan Keluarga**

Pasal 8

- (1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga khusus dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga untuk menolak Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Lingkungan Satuan Pendidikan**

Pasal 9

- (1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menjadi tanggungjawab pimpinan satuan pendidikan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas anti Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi atau konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalagunaan Inhalan dan Obat;
 - e. berkoodinasi dengan orang tua atau wali jika terdapat peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan Inhalan dan Obat; dan
 - f. melaporkan adanya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat kepada pihak berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat pendidik atau tenaga kependidikan menyalagunaan Inhalan dan Obat, pimpinan satuan pendidikan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat peserta didik sebagai pengguna Inhalan dan Obat, pimpinan satuan pendidikan mengikutkan dalam program pendampingan dan/atau Rehabilitasi.

Bagian Keempat Lingkungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui terjadinya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkungan wilayahnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiap lingkungan kerja dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan SKPD atau lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang sosial, bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi; dan
 - b. pemberian edukasi, terhadap bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan institusi Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dengan melakukan pengawasan dilingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menyalagunakan Inhalan dan Obat;
 - b. memasang pengumuman larangan dan bahaya penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan kerjanya; dan
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Inhalan yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Keenam Lingkungan Tempat Usaha

Pasal 15

- (1) Pimpinan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berkewajiban berperan serta dalam Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - b. memasang papan pengumuman larangan dan bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan tempat usahanya; dan
 - c. melaporkan indikasi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat kepada pihak berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pimpinan tempat usaha dilarang menjual Inhalan dan Obat Bebas kepada setiap orang yang terindikasi menyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Pimpinan tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. denda administrasi.
- (4) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menjadi penerimaan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Media Massa di Daerah**

Pasal 17

- (1) Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
 - b. menolak pemberitaan, artikel dan tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat oleh media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
PENANGGULANGAN**

**Bagian Kesatu
Forum Koordinasi**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanggulangan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. Badan Narkotika Nasional Daerah;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Organisasi Masyarakat, Pemuda dan Wanita;
 - g. Tokoh Agama; dan
 - h. Tokoh Masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas :
 - a. mengkoordinir kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
 - b. menyusun rencana aksi Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat secara terpadu;
 - c. menggalang seluruh potensi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Upaya Khusus dan Rehabilitasi

Paragraf 1
Upaya Khusus

Pasal 20

- (1) Upaya khusus merupakan upaya perlindungan khusus terhadap Penyalahguna Inhalan dan Obat.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.

Pasal 21

- (1) Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan kepada :
 - a. penyalahguna Inhalan dan Obat yang belum cukup umur dan/atau orang dewasa yang ditemukan bukti permulaan awal yang cukup terindikasi menggunakan Inhalan dan Obat melalui pemeriksaan ahli dan/atau terjaring rahasia;
 - b. Penyalahguna Inhalan dan Obat yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Selain pemberian advokasi kepada penyalahguna Inhalan dan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), advokasi juga diberikan kepada keluarga penyalahguna Inhalan dan Obat.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah merehabilitasi korban Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, dilanjutkan program pasca Rehabilitasi.
- (5) Program pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. konseling; dan
 - b. kegiatan alternatif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi dan pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati;

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 24

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis;
- b. Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi sosial;
- c. Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap penjualan Inhalan dan Obat; dan
- d. Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di satuan pendidikan.

**BAB VIII
LARANGAN**

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. mengedarkan tanpa izin golongan Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. meracik tanpa izin golongan Obat Bebas, Obat Bebas terbatas dan Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi jenis Obat lain; dan/atau
- c. meracik golongan Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pembiayaan Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dibebankan pada APBD.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Mei 2017
BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN DAN OBAT

I. UMUM

Penyalahgunaan Inhalan dan Obat banyak ditemukan di Kabupaten Tojo Una-Una dimana yang menjadi korban Penyalahgunaan Inhalan dan Obat anak dari kalangan pelajar.

Inhalan dan Obat yang banyak disalahgunakan adalah Inhalan jenis Lem Fox dan Obat jenis *Trihexyphenidyl* (THD) untuk memperoleh efek gembira dan mabuk, melepaskan diri dari persoalan dan beban hidup.

Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dapat memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang yang dapat merusak fisik dan psikis pengguna Inhalan dan Obat bahkan dapat menimbulkan kematian mendadak. Selain itu, Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dapat mengakibatkan perbuatan tindak pidana seperti pencurian dan pengrusakan fasilitas kesehatan.

Mengingat barang yang mengandung Inhalan dan Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras dijual secara bebas karena merupakan barang legal dan Penyalahgunaanya tidak termasuk dalam yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una membentuk Peraturan Daerah untuk memberikan landasan yuridis dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah adalah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat sehingga dapat diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah. Selain itu, tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Inhalan dan Obat yang dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikis, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nitrit” adalah golongan khusus Inhalan yang langsung mempengaruhi sistem saraf, saraf otak dan saraf tulang belakang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tramadol” adalah obat pereda rasa sakit yang sangat kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang sampai berat.

Yang dimaksud dengan “*trihexyphenidul* atau THD” adalah obat untuk penyakit parkinson yang merupakan penyakit penurunan fungsi syaraf.

Yang dimaksud dengan “somadril atau *carisoprosdol*” adalah jenis obat penghilang rasa nyeri serta rematik pada tulang bahkan dapat meredam gangguan pernafasan pada penyakit asma.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) yang dimaksud dengan forum koordinasi adalah Forum Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) huruf a yang dimaksud belum cukup umur adalah anak atau orang yang belum berumur 18 Tahun dan /atau belum berkeluarga

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.